



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Jl. Rawa Tembaga IV No.18 Bekasi Telp. 8842390**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BEKASI**

Nomor : 421 / 139 -SK Dikbud/2004

**TENTANG**

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Muchtar, di Jl. KH. Muchtar Tabrani No 32 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu ( TKIT ) Al Muchtar, di Jl. KH. Muchtar Tabrani No 32 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI**

**Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam al Muchtar Nomor 033/Iz-Opr/YAPIM/xii/2003 tanggal 13 Desember 2003.

**Menimbang** :

- a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Muchtar, di Jl. KH. Muchtar Tabrani No 32 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu ( TKIT ) Al Muchtar, di Jl. KH. Muchtar Tabrani No 32 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara.

**Mengingat** :

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi ;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 94 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi ;

**Memperhatikan** :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0485/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ,
6. Data dukungan warga di lingkungan yang diketahui oleh Ketua RT 04 dan Ketua RW 04 Kelurahan Perwira
7. Rekomendasi Lurah Perwira Nomor 08.475/VIII/00 tanggal 25 Agustus 2000 ,
8. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Utara Nomor 440/470 Ke BU/2002 tanggal 27 Agustus 2002
9. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bekasi Utara tanggal 5 September 2003 ,
10. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bekasi Utara Nomor 421/237-Cabdin/IX/2003 tanggal 10 September 2003 ,
11. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Subdin TK/SD Dinas Dikbud Kota Bekasi tanggal 28 Januari 2004.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**  
Pertama

Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Muchtar, di Jl. KH. Muchtar Tabrani No 32 Kelurahan Perwira Kec. Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu ( TKIT ) Al Muchtar, di Jl. KH. Muchtar Tabrani No 32 Kelurahan Perwira Kec Bekasi Utara

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 30 Januari 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BEKASI



*(Handwritten Signature)*  
Drs. A S M A R I  
Pembina Tk I  
NIP. 130415904

Terbitan Yth :

1. Walikota Bekasi.
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Bekasi Utara
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Utara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 4628/AH.01/04 Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Adriani Ravianti, SH., M.Kn Nomor 15/AR/N/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 26 Juni 2013;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUCHTAR BEKASI UTARA  
NPWP : 31.711.387.6-407.000

Berkedudukan di Jalan KH. Mochtar Tabrani Kaliabang Nangka Nomor 32, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 11 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Adriani Ravianti, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Bekasi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2013

A.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMEN DAUD, SH., MH.  
NIP. 195511101988101001



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
DINAS PENDIDIKAN**

**HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA**

Nomor : 421.1/15792 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TKIT AL - MUCHTAR Nomor 012/TKIT-YAPIM/XI/2022 Tanggal 13 November 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin dan Pergantian Kepala Sekolah Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TKIT AL - MUCHTAR  
NPSN : 20266086  
Alamat : Kaliabang Nangka No. 32 Rt.001 Rw.004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi  
Nama Kepala Sekolah : Nur'aini, S. Pd  
Nomor Izin Operasional : 421/134-SK Dikbud/1/2004  
Tanggal : 30 Januari 2004  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Muchtar Bekasi Utara  
Alamat Yayasan : Kaliabang Nangka No. 32 Rt.001 Rw.004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi  
No Akta Notaris /Tanggal : 8 Tanggal 11 Februari 2013  
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-4628.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 16 Agustus 2013

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TKIT AL - MUCHTAR, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 5 Desember 2022 s/d 5 Desember 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Desember 2022  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BEKASI

  
**Dr. UU SAEFUL MIKDAR, S.Pd, M.M.**  
Pembina Tingkat 1  
NIP.19650319 198903 1 005